



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Jln. Gajah Mada No.129 Praya Telp. (0370) 654113 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : II TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS OPD DI
LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi secara efektif, efisien, dan berkualitas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA memiliki tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lombok Tengah,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL : 02 Januari 2024
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS OPD DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN
1	2	3
1	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lombok Tengah	Atasan PPID
2	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lombok Tengah	Ketua
3	Windiavi Widiatni, S.Tr.IP (Analisis Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring)	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5	Kepala Bidang Pencegahan	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
6	Iwan Purnama	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Yuliana Listiani, S.Sos	Anggota
8	Rezy Panjilalang, A.Md.Par	Anggota
9	Ivan Aditia Hamdana	Anggota
10	L. Habiburrahman S.Kom	Anggota

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN S.Sos., M.Si